



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Fungsi : a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;
c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
d. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah urusan perhubungan;
e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.	Indeks Kinerja Layanan Perhubungan
a	Definisi
	Layanan Perhubungan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Indeks Kinerja Layanan Perhubungan adalah ukuran komposit atau nilai statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas kinerja pelayanan sektor transportasi dan perhubungan kepada masyarakat.

Kode	Indikator Kinerja Utama
	Penilaian ini mencakup kelancaran lalu lintas, keselamatan transportasi, kualitas angkutan umum maupun kecepatan layanan. Komponen Utama dalam penilaian mencakup : 1. Kualitas Sarana Angkutan Jalan; 2. Kualitas Prasarana Angkutan Jalan; 3. Kualitas Sarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan; 4. Kualitas Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan; 5. Kualitas Layanan Lalu Lintas; 6. Kualitas Layanan Parkir; 7. Kualitas Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Kualitas Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas; 9. Kualitas Penerangan Jalan Umum; 10. Kualitas Fasilitas Keselamatan Perlindungan KA Sebidang. Target dari Indikator ini adalah mengukur capaian layanan Dinas Perhubungan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi, guna memastikan terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, serta akuntabel. Indeks Kinerja Layanan Perhubungan dihitung dengan menghitung Nilai Rata rata dari Capaian Kinerja 10 Komponen Utama Pelayanan di Dinas Perhubungan dengan menggunakan satuan (%) persen. dengan peningkatan rata rata setiap tahunnya 1 – 5 persen tiap tahunnya dengan rentang 0 – 100. Sifat Indikator Positif, artinya semakin tinggi persentase maka semakin meningkat Kinerja dari Kualitas Layanan Perhubungan
b	Formula perhitungan
	Rumus Perhitungan Indeks Layanan Adalah sebagai berikut : 1. Rumus Capaian Kinerja Layanan : CKL = Capaian Kinerja Layanan RKL = Realisasi Kinerja Layanan TKL = Target Kinerja Layanan 2. Rumus Rerata Nilai Capaian Kinerja Layanan :

Kode	Indikator Kinerja Utama
	IKL = Indeks Kinerja Layanan
c	Sumber data
	Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Program (10 Komponen Layanan Utama) yang di tuangkan dalam Dokumen LKPJ.
d	Penanggungjawab
	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
S.1	Meningkatnya Konektivitas Layanan Angkutan Umum
I.K.S.1. 1	Persentase Peningkatan Konektivitas Angkutan Umum
a	Definisi
	Wilayah terlayani angkutan umum adalah luas atau banyaknya daerah dan wilayah administratif yang sudah terjangkau oleh rute layanan transportasi umum, yang biasanya dihitung dalam bentuk persentase terhadap penduduk yang bisa mengakses layanan Trayek Angkutan dan lintas penyeberangan dengan menggunakan moda seperti bus, angkot maupun Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan warga dalam berpindah tempat. Sedangkan Persentase wilayah terlayani angkutan umum adalah indikator kuantitatif untuk mengukur tingkat keterhubungan dan keterlayanan wilayah oleh Angkutan umum melalui jaringan trayek atau moda transportasi (seperti angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan) dibandingkan dengan total kawasan atau kebutuhan target pelayanan yang direncanakan. Target dari Indikator ini Adalah meningkatkan jumlah wilayah yang dilayani oleh Angkutan Umum baik Angkutan Jalan maupun Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dalam Daerah dengan menggunakan satuan persen (%) dengan peningkatan rata rata setiap tahunnya 0,1 – 1 persen tiap tahunnya dengan rentang 0 - 100. Sifat Indikator Positif, artinya semakin tinggi persentase maka semakin besar wilayah di Kabupaten yang terlayani angkutan umum.
b	Formula perhitungan
	Rumus Perhitungan mengacu pada Detail Metadata Variabel Statistik yang

Kode	Indikator Kinerja Utama
	dibuat oleh Badan Pusat Statistik. 1. Rumus Utama 2. Rumus Indeks Konektivitas Angkutan Jalan (IK1) : 3. Rumus Indeks Konektivitas ASDP (IK2) : Kategori Bobot Frekuensi Pelayanan Setiap trayek atau lintasan diberi bobot berdasarkan tingkat keaktifan atau frekuensi pelayanannya dalam seminggu: • Frekuensi Tinggi (> 5 kali/minggu): Bobot = 1,0 • Frekuensi Sedang (3–4 kali/minggu): Bobot = 0,8 • Frekuensi Rendah (< 3 kali/minggu): Bobot = 0,0 Penentuan Bobot Angkutan () Besaran bobot persentase antara angkutan Jalan dan ASDP disesuaikan dengan karakteristik wilayah: • Wilayah dominan angkutan jalan: Bobot angkutan jalan 70% – 100%, ASDP 0% – 30%. • Wilayah seimbang / kepulauan: Bobot disesuaikan 50% banding 50%. Hasil akhir dari Rumus Utama berupa persentase (0% hingga 100%), di mana nilai yang mendekati 100% menunjukkan tingkat konektivitas wilayah yang semakin baik

Kode	Indikator Kinerja Utama
c	Sumber Data
	Laporan Konektivitas Angkutan Umum yang disusun oleh Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Formula Perhitungan yang dirilis oleh BPS
d	Penanggung Jawab
	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Lalu lintas
I.K.S.2.1	Presentase Ruas Jalan Perkotaan dengan Nilai VC Ratio <0,5
a	Definisi
	Nilai volume to capacity (VC) ratio Adalah adalah ukuran seberapa padat suatu ruas jalan dibandingkan dengan kemampuan jalan tersebut menampung lalu lintas. Nilai VC ratio memberikan informasi tentang tingkat pelayanan jalan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan perbaikan atau manajemen lalu lintas, Nilai V/C ratio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi pula. Penentuan Nilai volume to capacity (VC) ratio juga dipengaruhi dari beberapa aspek yaitu lebar dan kapasitas jalan, jumlah kendaraan, Fasilitas Keselamatan Jalan yang tersedia, serta hambatan hambatan pada bahu jalan. Nilai volume to capacity (VC) ratio diukur melalui Tahapan Survey Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten di dalam wilayah perkotaan setiap tahunnya. Tabel Tingkat Pelayanan Jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) Tahun 2023 (SE Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 21/SE/Db/2023 tentang Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) adalah sebagai berikut :

Kode	Indikator Kinerja Utama		
	Karakteristik Tingkat Pelayanan		
	Tingkat Layanan (LOS)	Karakteristik	V/C
	A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,0 – 0,20
	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21 – 0,44
	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 – 0,74
	D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, Q/C masih dapat ditolerir	0,75 – 0,84
	E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti	0,85 – 1,00
	F	Arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah, V diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1,00
	Target dari Indikator ini adalah meningkatkan jumlah Ruas Jalan Kabupaten di wilayah perkotaan untuk memiliki Nilai VC Ratio <0,50. atau kategori jalan tersebut beroperasi dengan baik dan belum mendekati kapasitas maksimumnya, sehingga tingkat pelayanan jalan masih tergolong baik, perhitungan menggunakan satuan persen (%) dengan peningkatan rata rata 1,81% tiap tahunnya atau 1 ruas jalan setiap tahunnya dengan rentang 0-46. Berdasarkan Sk Bupati Gresik Nomor 620/ 572 /Hk/437.12/2025 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, ditetapkan 182 Ruas Jalan yang ada di Kabupaten Gresik sebagai Jalan Kabupaten. Dari 182 Ruas Jalan yang ditetapkan, 46 Ruas Jalan merupakan Ruas Jalan yang berada di area Perkotaan (Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar) Dengan meningkatnya Nilai volume to capacity (VC) ratio atau tingkat pelayanan jalan akan mendukung pertumbuhan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran Transportasi dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Sifat Indikator Positif, artinya semakin banyak Ruas Jalan di area perkotaan dengan VC Ratio derajat kejenuhan <0,5 % maka Tingkat kapasitas jalan masih tergolong stabil namun kecepatan dan Gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.		
b	Formula Perhitungan		
	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di area perkotaan yang memiliki Nilai VC Ratio < 0,50 dibagi Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di area perkotaan dikali 100%.		

Kode	Indikator Kinerja Utama
c	Sumber Data
	Dokumen Lalu Lintas Harian Rata rata yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan SK Bupati Gresik tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya.
d	Penanggung Jawab
	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Gresik, Agustus 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK



KHUSAINI, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670423 199003 1 009